



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 002/KEP/DPM-PTSP/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 DI DESA NIUKBAUN
KECAMATAN AMARSI BARAT KABUPATEN KUPANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penuntasan wajib belajar Pendidikan Menengah 3 Tahun maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional untuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 di Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang tanggal 10 Januari 2023 nomor 800/069/PK/1/2023, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 di Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011);
10. Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 DI DESA NIUKBAUN KECAMATAN AMARSI BARAT KABUPATEN KUPANG.

KESATU

Memberikan Izin Operasional untuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 di Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelumasi
Pada tanggal 31 Januari 2023



Tembusan - Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
7. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
9. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelumasi;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelumasi;
11. Camat Amarasi Barat di Bauu;
12. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan masing-masing di tempat.